

SALINAN  
NOMOR 33/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 33 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN  
DAN NONPERIZINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Walikota telah memberikan pendelegasian sebagian kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan, perlu menyesuaikan Peraturan Walikota dimaksud;
-

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Malang:

1. Perizinan:

a. Bidang Kesehatan meliputi:

- 1) Izin Pendirian Rumah Sakit kelas C tingkat Daerah; dan

- 2) Izin Pendirian Rumah Sakit kelas D tingkat Daerah;
- b. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi:
- 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - 2) Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (nonkecil dan kecil); dan
  - 3) Izin Reklame;
- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:
- 1) Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan; dan
  - 2) Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- d. Bidang Pertanahan meliputi:
- 1) Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah; dan
  - 2) Izin Membuka Tanah;
- e. Bidang Lingkungan Hidup meliputi:
- 1) Izin Lingkungan;
  - 2) Izin Perlindungan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (PPLH); dan
  - 3) Izin Pendaaurulan Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta;
- f. Bidang Perhubungan meliputi:
- 1) Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
  - 2) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
  - 3) Izin Usaha Angkutan;
  - 4) Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
  - 5) Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter;

- 6) Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah; dan
  - 7) Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang jaringannya dalam Daerah;
- g. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi:
- 1) Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah; dan
  - 2) Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
- h. Bidang Pariwisata meliputi:
- 1) Izin Penyelenggaraan Tontonan;
  - 2) Izin Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Gedung Gajayana dan Wisma Tamu;
- i. Bidang Pertanian meliputi:
- 1) Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah;
  - 2) Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan;
  - 3) Izin Fasilitas Pemeliharaan Hewan;
  - 4) Izin Rumah Sakit Hewan;
  - 5) Izin Rumah Potong Hewan;
  - 6) Izin Usaha Pengecer (toko, retail, sub distributor) Obat Hewan;
  - 7) Izin Praktek Dokter Hewan;
  - 8) Izin Praktek Paramedik Veteriner;
  - 9) Surat Usaha Veteriner (SIVET); dan
  - 10) Izin Usaha Perusahaan Penggilingan Padi;
- j. Bidang Perdagangan meliputi:
- 1) Izin Usaha Perdagangan (SIUP), kecuali Izin Usaha Mikro;
  - 2) Izin Pengelolaan Pusat Perbelanjaan;
  - 3) Izin Usaha Toko Swalayan; dan

- 4) Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
- k. Bidang Industri meliputi:
  - 1) Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Izin Usaha Industri (IUI) Menengah;
  - 2) Izin Perluasan Industri; dan
  - 3) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah;
2. Nonperizinan meliputi:
  - a. Bidang Perdagangan meliputi:
    - 1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    - 2) Tanda Daftar Gudang (TDG);
    - 3) Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB); dan
    - 4) Surat Keterangan untuk Perdagangan Minuman Beralkohol golongan A untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
  - b. Bidang Pariwisata:  
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
  - c. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik:  
Surat Keterangan Penelitian.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.



3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota mulai berlaku ini:

1. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Bidang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 25);
2. Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 91);
3. Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 94);
4. Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/240/35.73.112/2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan dan Pencabutan Izin di Bidang Pos dan Telekomunikasi kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang;
5. Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/91/35.73.112/2011 tentang Pendelegasian sebagian tugas dan Wewenang Walikota Malang kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang untuk Penandatanganan Kesepakatan Tingkat Pelayanan (*Service Level Agreement*); dan
6. Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/164/35.73.112/2013 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Pemrosesan, Penandatanganan dan Pencabutan Surat Izin Usaha Jasa Titipan untuk Kantor Agen kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 22 April 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 22 April 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019